

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALU

*Muliono**, *Jubair***, *Saleh Muliadi****

Email: Muliono.yon2007@gmail.com

**Polda Sulawesi Tengah*

*** , ***Universitas Tadulako*

Abstrak

Kejahatan harta benda adalah beraneka ragam khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi disaat sekarang ini. Kenyataan tersebut dirasakan semakin meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah pengangguran, telah membawa masyarakat kepada kebebasan bertindak diluar koridor hukum yang berlaku kenyataan tersebut semakin diperparahi dengan meningkatnya tingkat pengangguran khususnya di daerah Kota Palu. Data statistik pada tahun 2015 sampai 2017 menunjukan bahwa dari sekian penduduk yang sebanyak 374.020 dengan angkatan kerja yang kurang memadai serta jumlah pengangguran tidak kurang dari jumlah angkatan kerja di Kota Palu. Sebagaimana yang terjadi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, kecendrungan terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana dari hasil survei sementara dari kepolisian Polres Kota Palu, bahwa ada beberapa hambatan diantaranya jumlah personil kepolisian dan jumlah polsek sebanyak 4 polsek berada di empat kecamatan yang ada bila dibanding dengan jumlah penduduk dan wilayah yang cukup luas belumlah sebanding.. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kota Palu”. Dengan permasalahan sebagai berikut : Apakah faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di wilayah Hukum Kota Palu dan Bagaimana pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan pencurian kendaraan kermotor di Kota Palu, sedangkan hasil penelitian yaitu Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan motor di Kota Palu, berdasarkan tiga faktor yaitu faktor geografis, faktor sosiologis dan faktor ekonomi. Dan Upaya pencegahan dan penanggulangan pencurian yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Palu dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: *Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Palu*

PENDAHULUAN

Didalam kehidupan bermasyarakat adanya peraturan yang berupa peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis yang apabila dilanggar oleh warga masyarakat akan diberikan sanksi seperti hukuman fisik dan hukuman non fisik. Peraturan-peraturan

tersebut disebut norma, yang antara lain adalah norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama. Menurut Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita norma hukum adalah segala peraturan yang hidup dalam masyarakat yang dipaksakan kepada orang-orang untuk menjalankannya oleh orang yang berwenang,

sedang norma kesusilaan dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sehingga jika norma tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi berupa yang tidak disukai atau disudutkan dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan.¹

Masalah kejahatan bukan merupakan persoalan sederhana, terutama di dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial ekonomi. Kejahatan senantiasa ada dan terus ada seiring dengan perubahan tersebut. seperti dikatakan oleh Emile Durkheim bahwa kejahatan adalah suatu gejala yang normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial. Kejahatan yang terjadi dimasyarakat senantiasa mendatangkan masalah serta kerugian baik secara materil maupun immateril bagi siterancam hukuman. Dengan majunya teknologi yang banyak menggantikan tenaga manusia dengan mesin telah semakin meningkatnya jumlah pemenuhan kebutuhan hidup semakin mendesak dan meningkatkan pula seiring dengan kemajuan tadi. Maka keadaan yang demikian telah menimbulkan tekanan yang dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan jalan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kejahatan harta benda adalah beraneka ragam khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi disaat skarang ini. Kenyataan tersebut dirasakan semakin meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah pengangguran, telah membawa masyarakat kepada kebebasan bertindak diluar koridor hukum yang berlaku kenyataan tersebut semakin diperparahi dengan meningkatnya tingkat pengangguran khususnya di daerah Kota Palu. Data statistik pada tahun 2015, 2016 dan 2017 menunjukan bahwa dari sekian penduduk yang sebanyak 374.020² dengan angkatan kerja yang kurang memadai serta jumlah pengangguran tidak kurang dari jumlah angkatan kerja di Kota Palu. Sebagaimana yang terjadi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, kecendrungan terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana dari hasil survei sementara dari kepolisian Polres Kota Palu, bahwa ada beberapa hambatan diantaranya jumlah personil kepolisian dan jumlah Polsek sebanyak 5(lima) Polsek berada di 8(delapan) kecamatan dengan 45 kelurahan yang ada bila dibanding dengan jumlah penduduk dan wilayah yang cukup luas belumlah sebanding.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi, dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang

¹ Ninik Widayanty, Yulius Waskita. 1987. Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Bina Askara. Jakarta. Hlm. 8

²Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu

meresahkan masyarakat, khususnya di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Palu**”

Dengan latar belakang yang dipaparkan di atas, bila dikaitkan dengan judul tulisan ini, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kota Palu ?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Resor Kota Palu ?

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Resor Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bermaksud melakukan kajian bagaimana kinerja penegak hukum yaitu kepolisian di wilayah resor Kota Palu dalam menangani kejahatan khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dimana kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat Kota Palu

2.2. Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam dunia penelitian, termasuk penelitian hukum dikenal berbagai jenis/macam dan tipe penelitian. Perbedaan jenis ini didasarkan sudut mana kita memandang atau meninjaunya. Penentuan jenis pandang sistematika serta metode dan analisis data yang harus dilakukan setiap peneliti.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan mengungkap sesuatu yang berkaitan erat dengan sifat unik dan realitas sosial dan tingkah laku aparat penegak hukum dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan lembaga. Dengan melakukan penelitian kualitatif ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang nyata dari praktek penegakan hukum dalam kaitannya dengan aturan-aturan tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Palu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Digunakan dikarenakan permasalahan yang dibahas berkaitan dengan realitas sosial dan kenyataan-kenyataan yang didalam masyarakat itu sendiri dengan menambahkan kajian kriminologis.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Lexy Moleong, sumber data dalam penelitian adalah data dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain.³ Penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Namun penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyatakan bahwa data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini ditunjukan untuk memperoleh data sekunder yang merupakan landasan teoritis dalam pembahasan ini.

Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Metode Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung

kepada penegak hukum yaitu pihak kepolisian dan masyarakat yang terkait dalam proses peradilan pidana di Wilayah Resor Kota Palu. Hasil wawancara dengan pihak kepolisian dan masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi dalam menjawab rumusan masalah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait yaitu : Kepolisian Resor Kota Palu terutama di satuan reskrim yang menangani perkara-perkara kejahatan pencurian bermotor dan masyarakat yang pernah menjadi korban.

Penarikan sampel penelitian ini dengan cara *non probabilitas sampling* yakni dengan menggunakan *purposive sampling* ini bukan dengan cara random atau acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan informasi/data yang diperlukan untuk menjawab dan menganalisa rumusan masalah.

Berkenaan dengan rumusan penelitian ini dihubungkan dengan populasi sampel penelitian maka peneliti mengelompokkan sampel penelitian untuk dijadikan responden sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) orang anggota kepolisian

³Lexy Moleong. 1994. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Hlm 12

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1990. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 28

2. 10 (sepuluh) orang dari masyarakat yang menjadi korban pencurian kendaraan bermotor
3. 10 (sepuluh) orang tersangka pencurian kendaraan bermotor

Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan indentifikasi pengelompokan, interpretasi dan konstruksi, selanjutnya disajikan secara deskriptif. Analisis yuridis empiris mengutamakan metode induktif dan bertujuan untuk menghasilkan generalisasi-generalisasi dan teori-teori. Sumber data bagi analisis empiris kecuali bahan-bahan kepustakaan (data sekunder), adalah masyarakat (data primer).⁵ Analisa dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁶

PEMBAHASAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Palu.

Kota Palu letaknya sangat strategis karena menjadi pintu masuk dari berbagai Kabupaten di Sulawesi Tengah sehingga semua orang yang akan menuju ke Kabupaten-Kabupaten di Sulawesi Tengah melewati Kota Palu dan juga pelajar-pelajar

dari Kabupaten di Sulawesi Tengah belajarnya di Kota Palu. Hal ini mengakibatkan Kota Palu rawan akan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Tiga tahun terakhir sejak tahun 2015 hingga 2017 di Kota Palu marak terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Jumlah kejahatan ini terus meningkat tiap tahunnya di Kota Palu. Kota Palu rawan akan terjadinya pencurian, karena faktor geografis dan sosiologisnya yang sangat mendukung. Faktor geografisnya dikarenakan daerah Kota Palu yang sangat padat akan wilayahnya, dan juga kurangnya infrastruktur jalan memadai. Sedangkan, faktor sosiologisnya adalah karena kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini marak terjadi, sehingga bisa memengaruhi lingkungan untuk melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (*imitation*).

Tindakan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Palu, tercatat selama tahun 2015 laporan tindakan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 871 dan dapat diselesaikan oleh kepolisian resor Kota Palu sebanyak 144, pada tahun 2016 laporan tindakan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 1.455 dan dapat diselesaikan oleh kepolisian resor Kota Palu sebanyak 213, dan juga pada tahun 2017 sebanyak 2014 dan dapat diselesaikan oleh kepolisian resor Kota Palu sebanyak 292.

⁵Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Rajawali Jakarta. Hlm 138

⁶Ibid. Hlm 137

Kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Palu disebabkan oleh tiga faktor penyebab yaitu:

1. Faktor ekonomi yakni kesengsaraan hidup dari seseorang akan mendorong seseorang tersebut melakukan kejahatan. Dengan kebutuhan yang semakin banyak maka seseorang cenderung melakukan hal-hal yang cepat untuk mencapai tujuannya yakni memenuhi kebutuhannya tersebut. Faktor ekonomi dalam beberapa jenis kejahatan yang terjadi sangat berpengaruh untuk mendorong terjadinya kejahatan, misalnya saja kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi di Kota Palu misalnya, pengakuan dari pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini karena ingin mendapatkan kendaraan bermotor untuk dijual agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut salah satu pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang menyampaikan keterangannya kepada penulis, kejahatan pencurian ini biasanya dilakukan karena faktor ekonomi, menurut pelaku kejahatan pencurian bermotor bernama Moh. Riyandi, pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor ini didasari karena

desakan kebutuhan ekonomi keluarganya dikarenakan Moh. Riyandi tidak memiliki pekerjaan tetap dalam kehidupan sehari-harinya. Moh. Riyandi harus mencari uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia dan keluarganya.⁵Pernyataan ini membuktikan bahwa faktor ekonomi mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Palu. Kebanyakan dari mereka adalah orang menengah ke bawah yang menjadi pelaku kejahatan ini. Faktor ekonomi seperti ini juga dipengaruhi karena pendapatan yang kurang dari pelaku, pendapatan yang kurang ini disebabkan karena tidak memiliki pekerjaan tetap lain selain sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor, karena pelaku tidak memiliki keahlian yang disebabkan karena tingkat pendidikan yang tergolong rendah

2. Faktor sosiologis yaitu melihat kondisi lingkungan sekitar pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan lingkungannya. Menurut teori kriminologi istilah ini disebut *imitation* yakni seseorang akan cenderung meniru dengan yang ada di sekitarnya. Contoh kasus yang terjadi adalah seperti hasil wawancara penulis dengan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor bernama Moh. Riyandi,

menurut pelaku, lingkungan sekitarnya memang tak hanya dirinya yang menjadi pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor, ada juga masyarakat sekitar tempat ia tinggal berprofesi yang sama dengannya.⁷Pengakuan dari pelaku tersebut membuktikan bahwa faktor lingkungan sekitar atau sosiologis juga bisa memengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Sesuai dengan teori kriminologi yang dikenal dengan istilah *imitation*, karena terbiasa dengan melihat atau menyaksikan kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar, seseorang akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal serupa, penilaiannya adalah proses yang cepat untuk menghasilkan uang, maka seseorang akan melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor seperti yang dilakukan orang lain disekitarnya. Terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Palu tidak hanya didasari lingkungan sekitarnya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh peredaran narkoba yang sangat pesat, dampak dari peredaran narkoba di Kota Palu itu sendiri mengakibatkan lingkungan dari pergaulan remaja ataupun masyarakat di Kota Palu

melakukan tindakan-tindakan kejahatan khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Menurut Unit Reskrim Amirullah, dampak dari peredaran di narkoba di Kota Palu mengakibatkan kecenderungan melakukan kejahatan khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dimana para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Palu setelah memakai narkoba tersebut, melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.⁸

3. Faktor Geografis, contoh kasus yang disebabkan oleh faktor geografis yakni seperti halnya yang dilakukan oleh Defri, keterangan dari pelaku juga bahwa ia melakukannya di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Palu Timur, karena kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Palu Timur, sangatlah padat akan perumahan dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan pencurian, hal ini dilakukan didalam area Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Palu merupakan kompleks perumahan bagi pegawai-pegawai beserta kos-kosan mahasiswa.⁹Hal tersebut membuktikan

⁷Hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Kota Palu Tanggal 02 Mei 2018

⁸ Hasil wawancara dengan anggota Polres Kota Palu Tanggal 03 Mei 2018

⁹Hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Kota Palu Tanggal 02 Mei 2018

bahwa kejahatan juga bisa dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur jalan yang memadai di Kota Palu yang mampu mendorong pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor melakukan aksinya.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor.

Pembahasan tentang upaya pencegahan dan penanggulngsaan kejahatan pencurian, tentu dengan sendirinya kita akan membicarakan penegakan hukum terutama penegakan hukum pidana terhadap suatu perbuatan (peristiwa), dan orientasinya tidak terlepas dari proses penyelesaian suatu perkara pidana melalui prosedur hukum, yaitu prosedur hukum melalui peradilan pidana.

Pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan pencurian merupakan upaya agar setiap orang mematuhi dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari tindakan *preventif*, *represif* dan *pre-emptif* yaitu dengan melakukan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan tindakan represif yaitu dengan melakukan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, berlandaskan pada asas.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan akan tetap ada selama manusia masih ada. Kejahatan akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya karena tingkah laku dari pelaku, kejahatan sangat banyak serta selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di Kota Palu pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) . dengan penggunaan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Palu sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan dan menyuburkan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Palu, telah dan terus dilakukan oleh aparat Kepolisian, termasuk juga elemen

pemerintah dan masyarakat serta keluarga pelaku kejahatan. Berbagai cara dilakukan agar kejahatan yang dilakukan pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kota Palu dapat menurun dan bahkan bila perlu tidak terjadi lagi. Dalam hal ini upaya penanggulangan kejahatan pencurian bermotor, secara garis besar dengan 3 (tiga) cara yaitu upaya *pre-emptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.

a. Upaya *Pre-emptif*

Yang dimaksud dengan upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif* faktor dan niat akan hilang meskipun ada kesempatan. Usaha-usaha *pre-emptif* yang dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian Resort Kota Palu dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Palu yaitu :

1. Penanaman nilai dan norma yang baik
2. Memilih lingkungan atau pergaulan yang baik

b. Upaya *Preventif*

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya *represif*, upaya *preventif* jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. Upaya *preventif* sebagai upaya pencegahan kejahatan sebelum dilakukan tersebut. Dalam menanggapi kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Dalam upaya pencegahan kejahatan pencurian bermotor di Kota Palu tidak saja menjadi tugas dari pihak kepolisian saja tetapi merupakan tugas penegak hukum secara keseluruhan, karena salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah tertibnya suasana dalam kehidupan masyarakat yang menjalani hak dan kewajibannya secara selaras, serasi dan seimbang dalam menjunjung tinggi

hukum dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu baik dari pihak kepolisian, kejaksaan pengadilan dan organisasi lain yang berskala mengadakan dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

c. Upaya *Represif*

Semua masyarakat tidak akan menghendaki adanya namanya kejahatan dalam lingkungannya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan masyarakat. Khususnya untuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor, akibatnya tidak hanya meresahkan tetapi juga berdampak terhadap kerugian harta terhadap masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi dan salah satu cara dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Palu yaitu dengan tindakan *represif*.

Kemudian juga salah satu faktor terjadinya kejahatan karena kesenjangan sosial, yaitu banyaknya angka kemiskinan di daerah tersebut sehingga upaya-upaya yang dilakukan, seperti pemerintah dan pemerintahan daerah membuka suatu lapangan kerja bagi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dan masih banyak lagi upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi.

Salah satu ciri penanggulangan kejahatan pencurian dalam masyarakat yang

modern perlu dianggap menonjol, adalah sifat birokratisnya. Birokrasinya merupakan salah satu unsur dari masyarakat yang dikelola secara rasional. Rasionalisasi dalam pengelolaan masyarakat menjurus kepada diferensi fungsi-fungsi penegakan hukum yang pada gilirannya menyebabkan dibentuknya badan-badan khusus, seperti kepolisian sebagai penyidik atau penyelidik, kejaksaan sebagai penuntut dan pengadilan sebagai pemutus, melalui cara-cara birokratis ingin dicapai efisiensi yang otomatis, sehingga pembuatan-pembuatan keputusan benar-benar berjalan secara lancar.

Mennurut Satjipto Rahardjo bekerjanya organisasi-organisasi berarti sudah membicarakan hukum yang konkrit, yaitu pembicaraan menyangkut proses bagaimana tujuan-tujuan hukum itu diwujudkan dalam konteks organisasi berarti mempermasalahkan orang, tingkah laku orang-orang membicarakan fasilitas serta juga membicarakan kultur suatu organisasi. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan misalnya, kini tidak lagi merupakan konsep yang abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pengesahan suatu aksi tertentu. Kepastian hukum menjadi wujud melalui keputusan-keputusan hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan

menjadi suatu yang nyata melalui tindakan-tindakan kepolisian yang diorganisir oleh badan kepolisian.¹⁰

Salah satu upaya penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah upaya represif, dimaksudkan sebagai suatu tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat, karena telah melakukan kejahatan langkah ini adalah langkah penindakan yaitu menindak pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Langkah ini tidak kurang juga pentingnya asalkan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, menindak siapa saja yang melakukan kejahatan tanpa pandang bulu.

Mengenai proses bekerjanya hukum, Fuller berependapat sebagaimana dikutip Satijpto Rahardjo bahwa, hukum hendaknya dilihat sebagai usaha manusia yang diarahkan kepada tujuan. Keberhasilan usaha ini tergantung pada energi, pandangan, intelegensi, serta ketekunan mereka yang menjalankan hukum itu. Oleh karena itu keberhasilan menjalankan hukum itu tergantung pada adanya atau bekerjanya faktor-faktor tersebut, maka berbagai kemungkinan-kemungkinan ini dimaksudkan bahwa hukum itu disuatu negara dapat benar-

benar berhasil atau tidak berhasil sama sekali.¹¹

Menurut Iptu Alex Yuditira. Upaya-upaya *represif* yang dapat dilakukan kepolisian Resor Kota Palu :

1. Melakukan penanggulangan dengan cara menangkap pelaku kejahatan pencurian bermotor dan mengetahui kendaraan bermotor/barang bukti
2. Memproses pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan proses yang sangat singkat dan menyerahkan kepada pengadilan
3. Memberkaskan semua laporan kepolisian tindakan pencurian kendaraan bermotor yang sudah didapat tersebut dan hukuman yang diapatkan pelaku kejahatan bermotor menjadi hukuman berat, agar dapat membuat efek jera kepada pelaku-pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Palu
4. Koodinasi dengan pihak-pihak pengadilan negeri untuk mengetahui putusan hukum bagi pelaku yang pernah mengalami hukuman sama seperti sebelumnya (*resedivis*) dan dilampirkan diberkas perkara .¹²

PENUTUP

Kesimpulan

¹⁰Satijpto Rahardjo. 1983. Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat. Alumni. Bandung. Hlm 145

¹¹Ibid. Hlm 150

¹² Hasil wawancara dengan koresponden di Kepolisian Resort Kota Palu Tanggal 03 Mei 2018

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan motor di Kota Palu, berdasarkan tiga faktor yaitu faktor geografis, faktor sosiologis dan faktor ekonomi. Faktor geografis yang terjadi di Kota Palu dikarenakan pesatnya perkembangan infrastruktur di Kota Palu seperti tempat hiburan, pusat perbelanjaan dan perguruan tinggi swasta, faktor sosiologis dikarenakan lingkungan sekitar, serta peredaran narkoba di lingkungan remaja dan masyarakat yang mengakibatkan seseorang akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal serupa khususnya tindakan pencurian kendaraan bermotor di Kota Palu dan faktor ekonomi dikarenakan tingkat pengangguran masyarakat di Kota Palu cukup banyak sementara keperluan kebutuhan sehari-hari teruslah meningkat
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencurian yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Palu dengan tiga cara yaitu upaya *pre-emptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*. Upaya *pre-emptif* yang dilakukan dengan cara Menanamkan nilai-nilai dengan norma-norma yang baik bagi masyarakat dan mengajarkan kepada masyarakat agar dapat memilih lingkungan yang baik. Upaya

preventif sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara atau jika tertangkap massa dapat dihakimi massa yang akan mengakibatkan kematian. Dan juga upaya *represif* dilakukan dengan cara menghukum pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan seberat-beratnya agar tidakan kejahatan tersebut tidak dapat diulangnya.

Saran

1. Seharusnya pihak pemerintah hendaknya membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas agar dapat mempekerjakan para pengangguran, serta tokoh-tokoh masyarakat memberikan nasehat dan membimbing kepada masyarakat agar lebih menjaga pergaulan remaja dilingkungan mereka.
2. Lebih mengedepankan sosialisasi terhadap masyarakat yaitu tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat pada umumnya dan menghimbau kepada aparat penegak hukum kepolisian agar memberikan himbauan terhadap warga masyarakat Kota Palu agar lebih teliti dalam mengamankan kendaraan bermotornya dengan memberikan kunci ganda atau kunci tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Ninik Widayanty, Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Askara. Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu

Lexy Moleong. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.

Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Jakarta.

Satijpto Rahardjo. 1983. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Alumni. Bandung.